

PEMBENTUKAN-TIM PEMBINA-TIM TEKNIS-JDIH
2021

3/HK.04-Kpt/1171/KIP-Kot/II/2021 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH.

ABSTRAK : - Sebagai kewajiban KIP Kabupaten/Kota mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan dalam penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum, maka perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan KIP Kota Banda Aceh

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU RI No 11 Tahun 2006; UU RI No 7 Tahun 2017; UU No 14 Tahun 2008; Perpres No 33 Tahun 2012; PKPU No 1 Tahun 2015; PERMENKUMHAM RI No 8 Tahun 2019; serta Keputusan KPU No 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis beserta tugas dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan KIP Kota Banda Aceh.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 3 Februari 2021.

- Lamp 1 Hlm.